



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 369/Pid.sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **NANANG BIN SARPIAN (ALM)**
Tempat Lahir : Sei dadap-kisaran (sumut)
Umur atau Tanggal Lahir : 36 tahun / 06 agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang merbau desa kembang damai
kec.kunto darussalam kec.kunto Darussalam
kab.rokan hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 agustus 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 18 agustus 2016 s/d 06 september 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 september 2016 s/d 16 oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d 23 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 November 2016 s/d 23 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang bin sarpian (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana "**Kepemilikan senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG BIN SARPIAN (ALM)** deanga pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dkuragi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bila pisau berbentuk senjata api**Dirampas untuk negara/Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(seribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-152/PSP/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NANANG Bin SARPIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wi atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada tahun 2016 bertempat di Perumbas Simpang Merbau Desa Kembang Damai Kec.Pagaran tapah Kab.Rokan Hulu atau pada disuatu tempat lain yang mash termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senja pemukul, senjata penikam, atau

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.30 Wib saksi ASNIMAR Als UPIK Binti IDIR melihat telah terjadi kebakaran didaerah Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan Hulu, sesampainya di rumah saksi UPIK membangunkan saksi SURYANTO CHANIAGO yang merupakan suaminya dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi SURYANTO CHANIAGO terbangun dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar untuk memadamkan api, setelah api padam sekira pukul 17.00 Wib saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berangkat menuju kota intan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ketika melintas di rumah terdakwa saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR melihat terdakwa berada di rumahnya, kemudian saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berhenti dan memberitahukan terdakwa bahwa ada kebakaran dan mengenai kebun terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan siapa yang bakar? Dan saksi SURYANTO mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang membakar nanti kutembak, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah senjata tajam berbentuk pistol yang dalam keadaan tersarung, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR dan mengatakan kalau ketahuan kalian yang membakar nanti kutembak, mendengar hal tersebut saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR ketakutan dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa senjata tajam berbentuk pistol milik terdakwa tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda yang dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerja-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktika dakwaannya menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SURYANTO CHANIAGO Bin SALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa pada hari Jumat sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah korban dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib, sekira pukul 16.30 Wib saksi ASNIMAR Ala UPIK Binti IDIR melihat telah terjadi kebakaran di daerah Kec.Pagaran tapah Kab.Rokan Hulu, sesampainya di rumah saksi UPIK membangunkan saksi SURYANTO CHANIAGO yang merupakan suaminya dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi SURYANTO CHANIAGO terangun dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar untuk memadamkan api, setelah api padam sekira pukul 17.00 Wib saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR melihat terdakwa berada di rumahnya, kemudian saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berhenti dan memberitahukan terdakwa bahwa ada kebakaran dan mengenai kebun milik terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan siapa yang bakar? Dan saksi SURYANTO mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang membakar nanti kutembak, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah senjata tajam berbentuk pistol yang dalam keadaan tersarung, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR dan mengatakan kalau keahuan kalian yang membakar nanti kutembak, mendengar hal tersebut saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR ketakutan dan pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. FADHLI DWI APRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa pada hari Jumat sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Rohul yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berawal pada 17 Agustus 2016, saksi SURYANTO datang ke Polres Rokan Hulu untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi SURYANTO dimana saksi SURYANTO menerangkan bahwa bermula pada tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi SURYANTO telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata yang berbentuk senjata api di

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Simpang Merbau Desa Kembang Damai Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan Hulu, pada saat saksi SURYANTO memberitahukan kepada terdakwa perihal kebun milik terdakwa terbakar, kemudian saksi FADHLI bersama rekan-rekan dari Polres Rokan Hulu menuju rumah terdakwa yang bertempat di Perumnas Simpang Merbau Desa Kembang Damai Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan Hulu untuk melakukan penyidikan dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam berbentuk pistol milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, saksi FADHLI DWI APRIA menerangkan bahwa senjata tajam berbentuk pistol milik terdakwa tersebut merupakan senjata tajam penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda yang dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib, sekira pukul 16.30 Wib saksi ASNIMAR Als UPIK Binti IDIR melihat telah terjadi kebakaran didaerah Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan hulu, sesampainya dirumah saksi UPIK membangunkan saksi SURYANTO CHANIAGO yang merupakan suaminya dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi SURYANTO CHANIAGO terbangun dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar untuk memadamkan api, setelah api padam sekira pukul 17.00 Wib saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berangkat menuju Kota Intan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ketika melintas dirumah terdakwa saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR melihat terdakwa berada dirumahnya, saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berhenti dan memberitahukan terdakwa bahwa ada kebakaran dan mengenai kebun milik terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan siapa yang bakar? Dan saksi SURYANTO mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang membakar nanti kutembak, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah senjata tajam berbentuk pistol yang dalam keadaan tersarung, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tersebut kearah saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR dan mengatakan kalau ketahuan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian yang membakar nanti kutembak, mendengar hal tersebut saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR ketakutan dan pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah berupa:

1 (satu) bilah pisau berbentuk senjata api.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **kepemilikan senjata tajam** pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Perumnas Simpang Merbau Desa Kembang Damai Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 17.00 Wib, sekira pukul 16.30 Wib saksi ASNIMAR Als UPIK Binti IDIR melihat telah terjadi kebakaran didaerah Kec.Pagaran Tapah Kab.Rokan Hulu, sesampainya di rumah saksi UPIK membangunkan saksi SURYANTO CHANIAGO yang merupakan suaminya dan memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi SURYANTO CHANIAGO terbangun dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar untuk memadamkan api, setelah api padam sekira pukul 17.00 Wib saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berangkat menuju Kota Intan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ketika melintas di rumah terdakwa saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR melihat terdakwa berada di rumahnya, saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR berhenti dan memberitahukan terdakwa bahwa ada kebakaran dan mengenai kebun milik terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan mengatakan siapa yang bakar? Dan saksi SURYANTO mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengatakan siapa yang membakar nanti kutembak, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah senjata tajam berbentuk pistol yang dalam keadaan tersarung, kemudian terdakwa mengacungkan senjata tersebut kearah saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR dan mengatakan kalau ketahuan kalian yang membakar nanti kutembak, mendengar hal tersebut saksi SURYANTO dan saksi ASNIMAR ketakutan dan pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni :

melanggar Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **NANANG Bin SARPIN (Alm)** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kepemilikan Senjata Tajam**”;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk senjata api;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUH Pidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.369/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG Bin SARPIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepemilikan senjata tajam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berbentuk senjata api;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** selaku Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,
SH.MBA.MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

PANITERA PENGANTI

FITRI YENTI, SH